



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142
SINGARAJA – BALI

Singaraja, 21 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
di -
Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR: 420/2911/BKPSDM/VII/2021

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) LEVEL 3 CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

I. Dasar Pelaksanaan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

II. Tujuan

Tujuan dilaksanakan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif.
2. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Kabupaten Buleleng.

III. Pelaksanaan

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan.
2. Penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 COVID-19 adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah pada sektor kritikal antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, RSUD Tangguwisia Kelas D, Rumah Sakit Kelas D Pratama Giri Emas, Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, **diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Office (WFO)**;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, dan Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi perijinan, **diberlakukan kehadiran staf maksimal 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Perangkat Daerah yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b, **diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH)**. Apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Pimpinan Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum Pejabat/Pegawai yang hadir di kantor;
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (**Work From Home**) wajib:
 - 1) memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan;
 - 2) membatasi aktivitas di luar rumah dan tidak boleh berkerumun;
 - 3) menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6 (enam) M: **M**emakai masker standar dengan benar, **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, **M**engurangi bepergian, **M**eningkatkan imun, dan **M**enaati aturan.

IV. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai hari Senin, tanggal **21 Juli 2021** sampai dengan **25 Juli 2021**.



Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Drs. GEDE SUYASA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196707101992031014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip